

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (Sulistiyani, 2004).

Sedangkan menurut Yasin (2002) pemberdayaan merupakan salah satu upaya utama untuk memperkuat kekuatan ekonomi nasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangannya.

Menurut PPMR-PT.RAPP dalam Risalah (2003), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses interaksi antar komponen yang berperan dalam serangkaian kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan suatu komunitas agar memiliki akses terhadap sumberdaya (informasi, keterampilan, dll) dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Proses tersebut mengandung elemen yang merubah dan menyeimbangkan kesadaran, cara dan arah berfikir serta sikap hidup positif.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat adalah

konsep yang relatif baru dan bertolak belakang dengan konsep pembangunan yang berorientasi pada proyek (Kartasasmita dalam Edwina, 2001).

Cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Dengan perkataan lain, pembangunan sektor agribisnis merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan ekonomi nasional (Saragih, 2001).

Menurut Bappeda Provinsi Riau dalam Purwanti (2004) pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau pada dasarnya dilaksanakan dengan bertitik tolak pada permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu kesulitan memperoleh modal usaha atau modal kerja. Oleh karena itu, orientasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan sejak tahun 2001 adalah bagaimana menyediakan dana bagi masyarakat untuk memperkuat permodalan melalui kredit pinjaman modal. Tujuan pinjaman PEK ini adalah: 1). Menyediakan dana bagi pengembangan usaha masyarakat; 2). Membuka peluang masyarakat untuk mendirikan usaha; 3). Meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan masyarakat dan aparat; 4). Mendidik masyarakat mengelola usaha secara profesional; 5). Meningkatkan produksi kebutuhan pokok masyarakat dan memperluas jangkauan pemasaran; 6). Mempercepat pemulihan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor riil masyarakat menengah kebawah. Sasaran pelaksanaan PEK adalah bergerakaknya sektor usaha masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Diharapkan melalui kegiatan ini akan

tercapai pengurangan jumlah masyarakat miskin di Riau secara bertahap (Berry dalam Brata, 2003).

Community based economy merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam mengantisipasi liberalisasi mendatang. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah harus berpijak pada beberapa prinsip dasar yakni, memperbesar akses ekonomi masyarakat, mendorong efisiensi dalam suasana kompetisi, dan merealisasi otonomi daerah secepat mungkin. Akses ekonomi dikembangkan dengan memberi kesempatan pada masyarakat untuk memasuki pasar (*market entry*) dan memiliki sumber-sumber ekonomi secara bertanggung jawab. Khusus pengusaha kecil dan menengah perlu diberi kesempatan berusaha dengan kondisi yang lepas dari monopoli dan lisensi yang tidak memihak ke mereka (Halim, 2005).

2.1. Usaha Kecil

Menurut UU No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia.

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha tidak memiliki badan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Sementara Clawlay (1998) membagi industri kedalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Industri besar yaitu mempekerjakan 100 orang atau lebih tenaga kerja tanpa menggunakan mesin atau 50 atau lebih tenaga kerja dengan menggunakan mesin.
2. Industri sedang yaitu mempekerjakan 10-99 orang tenaga kerja tanpa menggunakan tenaga mesin atau 5-49 orang dengan menggunakan tenaga mesin.
3. Industri kecil yaitu mempekerjakan 1-9 orang tenaga kerja tanpa menggunakan tenaga mesin atau 1-4 orang dengan menggunakan tenaga mesin.
4. Industri rumah tangga yaitu perusahaan-perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja yang tidak digaji, biasanya anggota keluarga.

Menurut BPS Kota Pekanbaru (2005) klasifikasi industri kecil dan rumah tangga menurut kegiatan utama yang dihasilkan dikelompokkan menjadi sembilan bahan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Industri makanan, minuman dan tembakau
2. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
3. Industri kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga.

4. Industri kertas dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik.
5. Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan.
6. Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara.
7. Industri logam dasar
8. Industri dari logam, mesin dan peralatannya
9. Industri pengolahan lainnya.

Menurut Zulkarnain (2001) terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang penting keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM). Alasan pertama adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.

Menurut Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru (2005) arah dan kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Pekanbaru yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan menitik beratkan pada penataan kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil menengah yang sehat dan dinamis. Penataan ini tidak saja mendorong penumbuhan atau peningkatan terhadap jumlah Koperasi dan Usaha kecil menengah, akan tetapi yang terpenting adalah peningkatan permodalan, pembinaan aspek manajemen Sumber Daya Manusia, memfasilitasi peningkatan akses

pasar, menyediakan bantuan teknologi produksi sederhana, sehingga mampu bersaing dengan pelaku usaha lain dalam menyediakan barang dan jasa sebagai usaha bisnis, baik pada pasar lokal, regional maupun internasional.

2. Membangun Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tangguh, yang berperan sebagai pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, memperbesar lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui peningkatan daya saing.
3. Meningkatkan peran aktif kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta membangun pola pikir tentang pentingnya membangun Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai unit ekonomi masyarakat.
4. Memperbesar peluang BDS (*bussines development services*) sebagai lembaga inkubator (pengembangan) serta memberikan pelayanan dan pendampingan kepada sentra-sentra produksi dan Koperasi.

Untuk itu menurut Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, (2005) penyelenggaraan pembangunan lebih diarahkan pada upaya pengembangan kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang lebih kokoh lagi melalui penyediaan fasilitas yang memadai.